

Mid Term Exam Study Book

HUKUM ACARA PERDATA

By ALSA LC UB

ALSA LAWBRARY

Hukum Acara Perdata

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pendahuluan

a. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Hukum acara perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum. Pengertian hukum acara perdata menurut beberapa ahli:

- i. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.
- ii. Menurut Tirraamidjaja, hukum acara perdata adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari hukum perdata materiil.
- iii. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Hukum acara perdata bertujuan untuk melaksanakan apabila terdapat pelanggaran hak menurut hukum materiil (hukum perdata). Selain itu, hukum acara perdata juga bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri sehingga akan

tercipta suasana tertib hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum acara perdata dapat memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum untuk mempertahankan hak-haknya sehingga mencegah perbuatan main hakim sendiri dan perbuatan sewenang-wenang.

b. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

i. Hakim Bersifat Menunggu

Segala tuntutan hak sepenuhnya diserahkan pada pihak yang berkepentingan dan jika tidak ada tuntutan hak dari pihak tertentu maka hakim tidak berhak mengurus perkara.

ii. Hakim Pasif

Ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim.

iii. Sifat Terbukanya Persidangan

Setiap orang diperbolehkan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan di pengadilan.

iv. Mendengar Kedua Belah Pihak

Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

v. Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan

Alasan-alasan ini merupakan suatu pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum.

vi. Beracara Dikenakan Biaya

Dalam hukum acara perdata, berperkara dikenakan biaya kepanitera, panggilan, pemberitahuan dan material.

- vii. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan
- Setiap orang yang berkepentingan dapat melewati dan menjalani pemeriksaan di persidangan secara langsung. Disisi lain, para pihak juga dapat diwakili oleh pengacara selama beracara di muka pengadilan.

c. Sumber Hukum Acara Perdata

i. *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*

HIR adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. Hukum acara perdata dalam HIR dituangkan pada Pasal 115 - 245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa Pasal yang tersebar antara lain Pasal 372 - 394.

ii. *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)*

RBg adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. RBg terdiri dari lima bab dan bab tujuh ratus dua puluh tiga pasal yang mengatur tentang pengadilan pada umumnya. Dan hukum acara pidananya tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

iii. *Burgerlijk Wetboek (BW)*

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Darurat tersebut. Yang dimaksud oleh UU Nomor 1 Tahun 1951 tersebut adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* untuk daerah Jawa dan Madura dan RBg untuk luar Jawa dan Madura. BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) meskipun sebagai kodifikasi hukum perdata materiil, namun juga memuat hukum acara perdata, terutama dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Pasal 1865-1993).

- iv. *Wetboek Van Koophandel (WvK)*
Wetboek Van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), meskipun juga sebagai kodifikasi hukum perdata materiil, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan hukum acara perdata.
- v. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata khusus untuk kasus kepailitan.
- vi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Januari 2004.
- vii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang tentang Perkawinan, memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara perdata mengenai perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- viii. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah undang-undang tentang Mahkamah Agung yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Desember 1985, yang kemudian mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kemudian diubah lagi dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tetapi hukum acara perdata yang ada di dalam pasal tersebut tidak mengalami perubahan.
- ix. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah undang-undang tentang Peradilan Umum, berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Maret 1986.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

- x. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah undang-undang tentang Advokat berlaku sejak diundangkan tanggal 5 April 2003.
- xi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung, berisi perintah untuk melaksanakan mediasi terhadap setiap perkara perdata sebelum perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim.
- xii. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 adalah peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung ini kemudian mengalami perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, yaitu terkait kenaikan batas gugatan materil, penghapusan batas domisili, berperkara secara elektronik, adanya upaya hukum *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek*, hakim dapat meletakkan sita jaminan, dan penetapan jangka waktu *aanmaning*.
- xiii. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung
Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata materiil tidaklah mengikat hakim sebagaimana halnya undang-undang. Akan tetapi, instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung merupakan sumber tempat hakim yang dapat menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil.
- xiv. Yurisprudensi
Yurisprudensi merupakan sumber dari pada hukum acara perdata. Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung menjadi sumber hukum acara perdata yang sangat penting terutama untuk mengisi kekosongan, kekurangan

dan ketidaksempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata.

xv. Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan sebagaimana yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata sebagai sumber hukum acara perdata (Wirjono Prodjodikoro, 1982: 9).

xvi. Perjanjian Internasional

Salah satu bentuk perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum acara perdata adalah Perjanjian Kerjasama di Bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand yakni dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1978. Di dalamnya, terdapat kesepakatan mengadakan kerjasama dalam menyampaikan dokumen-dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam hal perkara-perkara hukum perdata dan dagang.

xvii. Doktrin

Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara perdata juga atau sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata.

d. Susunan Badan Kekuasaan Peradilan

i. Peradilan Umum

Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadil, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pengadilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum yaitu:

- Pengadilan Negeri, yaitu pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
- Pengadilan Tinggi, yaitu pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

ii. Peradilan Agama

Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan agama, yaitu:

- Pengadilan Agama, yaitu tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
- Pengadilan Tinggi Agama, yaitu pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

iii. Peradilan Militer

Peradilan militer hanya menangani perkara dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Militer adalah:

- Pengadilan Militer, yaitu pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwa berpangkat kapten atau dibawahnya.
- Pengadilan Militer Tinggi, yaitu pengadilan tingkat banding untuk putusan Pengadilan Militer sekaligus pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwa berpangkat mayor atau diatasnya, dan juga pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha militer.
- Pengadilan Militer Utama, yaitu pengadilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer Tinggi. Kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di ibukota negara yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

- Pengadilan Militer Pertempuran, yaitu pengadilan mengikuti pergerakan pasukan dan berkedudukan di daerah pertempuran.
- iv. Peradilan Tata Usaha Negara
- Peradilan tata usaha negara hanya menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, yaitu:
- Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
 - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- v. Mahkamah Agung
- Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung ini memiliki fungsi yang cukup banyak yaitu peradilan, pengawasan, mengatur, nasehat, dan administratif. Dimana, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping itu, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung juga membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

vi. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Tindakan Sebelum Sidang

a. Pemanggilan Secara Patut

Pemanggilan secara patut adalah pemanggilan yang sah atau secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara yang tengah terjadi agar majelis hakim dapat melaksanakan hal hal yang diminta di pengadilan. Pemanggilan dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali, namun tidak diharuskan sampai 3 kali jika salah satunya tidak hadir dalam sidang pertama. Pemanggilan secara sah hanya dapat dilakukan oleh juru sita lewat perintah ketua majelis hakim (Pasal 121 Ayat 1 HIR).

b. Tuntutan Hak

Tuntutan hak merupakan merupakan gugatan/tuntutan hukum perdata yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perilaku main hakim sendiri (Pasal 118 Ayat 1). Terdapat dua macam jenis tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan. Keduanya dibedakan pada ada atau tidak adanya sengketa. Gugatan mengandung sengketa, dimana

terdapat minimal dua pihak yang terlibat, yaitu penggugat dan tergugat. Sedangkan permohonan merupakan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa di dalamnya dan juga hanya satu pihak yang terlibat, yaitu pemohon. Terdapat 2 jenis peradilan berdasarkan ada tidaknya sengketa dalam tuntutan hak, antara lain:

i. *Contentiuse Jurisdictie*

Disebut juga peradilan sesungguhnya atau peradilan yang sebenarnya, adalah peradilan yang diperuntukkan bagi tuntutan hak yang mengandung sengketa, cirinya:

- Terdapat dua pihak
- Tuntutan diajukan dengan cara gugatan
- Peradilan terbuka untuk umum
- Ketentuan-ketentuan pembuktian baik dalam HIR ataupun dalam Buku IV BW dilaksanakan sepenuhnya
- Hakim betul-betul berfungsi sebagai lembaga yudikatif, memeriksa dan mengadili perkara
- Contoh: perkara pembagian waris, perkara utang piutang.

ii. *Voluntarie Jurisdictie*

Disebut juga peradilan semu atau peradilan yang tidak sesungguhnya, adalah peradilan yang diperuntukkan bagi tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, cirinya:

- Diajukan dengan cara permohonan
- Peradilan tertutup
- Ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian tidak diperlukan sepenuhnya, karena tidak ada sengketa
- Hasil akhir berupa penetapan atau *beschikking*
- Hakim lebih bersifat administratif
- Contoh: pengangkatan anak, penetapan wali.

c. Gugatan Lisan dan Tertulis

Gugatan dapat diajukan dalam dua bentuk, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Gugatan lisan dilakukan jika penggugat mengalami kondisi khusus, seperti tidak bisa membaca atau menulis. Ketua Pengadilan Negeri akan menerima ajuan dan akan menjelaskan maksud dari gugatan tersebut. Sedangkan gugatan tertulis adalah gugatan yang dapat dibuat sendiri oleh penggugat, akan diajukan kepada ketua pengadilan negeri, dan surat gugatan harus memiliki tanggal, nama, dan tanda tangan pihak penggugat yang jelas.

d. Isi Gugatan dan Isi Permohonan

Muatan isi gugatan menurut Pasal 8 RV adalah sebagai berikut:

- i. Identitas para pihak, yaitu adalah jati diri dari kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) yang memuat identitas diri seperti nama, tempat tinggal, umur, pekerjaan, status perkawinan, dan lain-lainnya.
- ii. *Posita* atau *fundamentum petendi*, yaitu dalil-dalil pihak penggugat yang menjadi dasar gugatan. *Posita* mengandung dua pokok, yaitu dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan fakta-fakta peristiwa yang bermasalah dan dasar yang menguraikan hukum mengenai persoalan tersebut.
- iii. *Petitum*, yaitu sesuatu yang dimohonkan atau dituntut agar diputuskan secara demikian oleh pengadilan. Hal ini harus berkaitan dengan posita dan harus dirumuskan secara rinci dan jelas agar proses persidangan berjalan secara baik kedepannya.

e. Kumulasi/Penggabungan

Kumulasi atau penggabungan gugatan merupakan keadaan dalam perkara terdapat pihak yang terdiri lebih dari satu orang atau tuntutan lebih dari satu yang terbagi dalam dua jenis, yaitu:

- i. Kumulasi subjektif, terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subjek hukum. Dengan syarat bahwa terhadap tuntutan yang

diajukan tersebut haruslah ada hubungan yang erat antara satu subjek orang dengan subjek orang lainnya.

- ii. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus.

Dalam tiga hal kumulasi obyektif itu tidak dibolehkan digabung dalam satu gugatan (Sudikno Mertokusumo, 1982 : 47):

- i. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa.
- ii. Demikian pula apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain.
- iii. Tuntutan tentang “*bezit*” tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang “*eigendom*” dalam satu gugatan.

f. Kompetensi Peradilan

Dalam hukum acara terdapat dua macam kompetensi, yaitu:

- i. Kompetensi/kewenangan absolut (*attributie van rechtspraak*)
Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara absolut/mutlak yang tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda guna menjawab pertanyaan. Kewenangan absolutnya berupa menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana serta perkara perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sehubungan dengan kewenangan absolut ini,
 - Pengadilan Umum, Pasal 50 ayat UU No. 2/1986 menentukan: Pengadilan 12 Negeri bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

- Pengadilan Tinggi, Pasal 51 ayat (1) menentukan: Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding

ii. Kompetensi/kewenangan relatif (*distributie van rechtspraak*)

Kompetensi relatif atau kewenangan nisbi, menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Kompetensi relatif ini pada pokoknya diatur dalam Pasal 142 RBg/118 HIR, sebagai berikut:

- Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, sesuai dengan asas “*actor sequitur forum rei*”.
- Apabila tergugat lebih dari satu, yang tempat tinggalnya tidak terletak dalam wilayah satu pengadilan negeri, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi salah satu tempat tinggal tergugat, yang dipilih penggugat.
- Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, atau tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat.
- Apabila telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut.
- Dalam hal gugatannya mengenai barang tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap tersebut.

g. Upaya untuk Menjamin Hak

Salah satu upaya jaminan dalam persidangan perdata yaitu dengan berupa penyitaan. M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 282), menerangkan bahwa penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (bahasa Belanda)

dan istilah bahasa Indonesia, *beslah*, yang istilah bakunya adalah *sita* atau *penyitaan*. Jenis-jenis *sita* yang dapat diajukan dalam proses peradilan perdata terdiri dari sebagai berikut:

i. *Sita Jaminan*

Albert Aries berpendapat bahwa *sita jaminan* (*conservatoir beslag*) adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 KUH Perdata.

ii. *Sita Revindikasi*

M. Yahya Harahap menjelaskan *sita revindikasi* (*revindicatoir beslag*) termasuk kelompok *sita* yang mempunyai kekhususan tersendiri terutama terletak pada objek barang *sitaan* dan kedudukan penggugat atas barang itu:

- Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat);
- Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan;
- Permintaan *sita* diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.

iii. *Sita Penyesuaian*

M. Yahya Harahap dari buku yang sama, menguraikan bahwa barang yang telah *disita*, tidak boleh *disita*, tetapi dapat diletakkan *sita penyesuaian*. Apabila atas permintaan penggugat atau kreditur telah diletakkan *sita jaminan* (*conservatoir beslag*), *sita revindicatoir*, *sita eksekusi* (*executorial beslag*), atau *sita marital* (*maritaal beslag*).

iv. *Sita Marital*

Sita Marital disebut juga dengan istilah *sita harta bersama* dengan membekukan harta bersama suami istri melalui *penyitaan*, supaya tidak berpindah ke pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung.

v. *Sita Eksekusi*

Bersumber dari buku M. Yahya Harahap Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, *sita eksekusi* atau *executorial beslag* merupakan

tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang.

3. Acara Istimewa

a. Gugatan Gugur

Gugatan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir atau tidak pula menyuruh kuasanya untuk datang menghadiri persidangan tersebut, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Pengguguran gugatan diatur dalam Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berbunyi: “Jika penggugat sudah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu dan tidak juga menyuruh seorang kuasa untuk hadir, maka gugatannya dipandang gugur dan si penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar biaya perkara”.

Pengguguran gugatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang berwenang secara *ex-officio* apabila alasan yang tersebut dalam Pasal 124 HIR telah terpenuhi. Dengan kata lain, bahwa kewenangan pengguguran gugatan itu dapat dilakukan oleh hakim meskipun tidak ada permintaan dari pihak tergugat. Akan tetapi, kewenangan pengguguran gugatan tidak bersifat imperatif, karena berdasarkan Pasal 126 HIR menegaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk kedua kalinya supaya datang menghadap pada hari sidang yang lain.

b. Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum *verzet*

(perlawanan) terhadap putusan *verstek* itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak *verzet* nya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat:

- i. Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu;
- ii. Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah;
- iii. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan;
- iv. Penggugat hadir dalam sidang;
- v. Penggugat mohon keputusan.

c. Mediasi dan litigasi

Ketentuan mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan adalah dengan mediasi, disamping konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Gary Goopaster (1999:241) mendefinisikan mediasi sebagai suatu proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa dalam pengadilan dengan melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Beragamnya pengertian mediasi telah diadopsi dengan penyesuaian-penyesuaian dan diintegrasikan dalam proses litigasi. Peningtegrasian mediasi ini sebagai pelaksanaan untuk memperkuat dicapainya tujuan dari Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, yaitu dicapainya perdamaian antara

para pihak yang bersengketa. Dengan dicapainya perdamaian dalam proses litigasi disamping bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, juga berguna bagi proses litigasi itu sendiri, yaitu terpenuhinya asas trilogi peradilan, khususnya beracara secara cepat dan berbiaya ringan.

Dapat dilihat keuntungan dan urgensi pengintegrasian proses perdamaian, yang dalam hal ini adalah mediasi ke dalam proses litigasi. Urgensi diintegrasikannya mediasi dalam proses litigasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam bagian menimbang dari Perma Nomor 1 Tahun 2016.

4. Proses Jawab Menjawab

a. Perubahan dan Pencabutan Gugatan

Tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv. Pasal 272 RV mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

i. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR dan di dalam surat kuasa tersebut dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut gugatan.

ii. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat

Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri (“PN”). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.

iii. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang

Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari tergugat. Majelis Hakim akan menanyakan pendapat tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut. Apabila tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut. Apabila tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Dengan demikian, sengketa antara penggugat dan tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan.

Pasal 272 RV juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain:

- Pencabutan mengakhiri perkara
Pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa antara penggugat dan tergugat telah selesai.
- Para pihak kembali kepada keadaan semula
Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan.

- Biaya perkara dibebankan kepada penggugat
Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Ketentuan ini dianggap wajar dan adil karena penggugat yang mengajukan gugatan dan sebelum PN menjatuhkan putusan tentang kebenaran dalil gugatan, penggugat sendiri mencabut gugatan yang diajukannya.

b. Jawaban Gugatan

Jawaban atas gugatan adalah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawaban atas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak- haknya terhadap dalih dan dalil penggugat.

c. Replik Duplik

Replik ini berasal dari 2 kata yakni re (kembali) dan pliek (menjawab), jadi dapat kita simpulkan bahwa replik berarti kembali menjawab. Duplik yaitu adalah jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat.

d. Masuknya Pihak Ketiga

Adanya tiga jenis intervensi:

- Voeging*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat.
- Tussenkomst*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri.
- Vrijwaring* atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya.

5. Pembuktian

a. Pengertian

Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

b. Pembagian Beban Pembuktian

Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam, pasal 163 HIR, ini berarti bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan dengan pembuktian. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat demikian pula sebaliknya tergugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan. Jadi salah satu pihak dibebankan dengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikannya maka ia akan dikalahkan (risiko pembuktian). Pada hakekatnya hal ini tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan agar resiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah. Oleh karena itu pembagian beban pembuktian itu dapat menentukan dalam peradilan. Hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan bahan pembuktian.

c. Alat-Alat Bukti

Bahwasannya dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan para pihak yang bersengketa harus dapat membuktikan objek yang dipersengketakan adalah merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lain. Adapun alat bukti dalam proses perkara perdata adalah meliputi Pemeriksaan Setempat (Pasal 153 HIR),

Keterangan Ahli (Pasal 154 HIR) dan Alat Bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang meliputi Bukti Tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Kekuatan masing-masing alat bukti tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya akta otentik, pengakuan, dan Sumpah bersumpah pembuktian sempurna sedangkan alat bukti saksi kekuatan pembuktiannya dan persangkaan kekuatan pembuktiannya menjadi kewenangan hakim.